



Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah (JKUBS)

Vol. 2 No. 1 Juni 2023

p-issn: 2745-4470 e-issn: 2745-6315

Web: <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jkubs>

DOI: <https://doi.org/10.24260/jkubs.v2i1.900>



## Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan *mudharabah* Di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Ahmad Yani Pontianak

Nurma Sari<sup>1</sup>, Khairul Anwari<sup>2</sup>, Siti Lusiana Putri<sup>3</sup>

IAIN Pontianak

---

### Abstract

*Mudharabah financing is a cooperative contract in which the first party (shahibul maal) provides all the capital, and the second party (mudharib) acts as the fund manager, sharing the business profits according to the agreed-upon ratio in the contract. It carries high risks; therefore, appropriate risk management is needed to minimize the risks faced. The objective of this research is to understand the risk management of mudharabah financing at PT Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak, with a focus on identifying the risks that occur in mudharabah financing and the risk management taken by PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak in minimizing the risks associated with mudharabah financing. This research employs a descriptive research method with a qualitative approach and uses data analysis techniques such as observation, interviews, and documentation. The research results indicate potential risks in mudharabah financing, including asymmetric information, side streaming, negligence, and intentional errors. The risk in mudharabah financing at PT Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak is non-performing financing caused by side streaming. Side streaming refers to customers using the financing funds contrary to the agreement stated in the contract. To manage these risks, PT Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak adopts risk management processes, which are identifying, managing, assessing, monitoring and controlling the risks.*

**Keywords:** Risk Management, Financing, Mudharabah

### Abstrak

Pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu akad kerja sama dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib*) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang memiliki risiko yang tinggi, maka dari itu diperlukan manajemen risiko yang tepat agar risiko yang dihadapi dapat diminimalisir. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak, dengan batasan risiko apa saja yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* dan manajemen



risiko pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak dalam upaya meminimalisir risiko yang ada pada pembiayaan *mudharabah*. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan jenis pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi risiko yang terdapat pada pembiayaan *mudharabah* adalah *asymmetric information*, *side streaming*, lalai dan kesalahan yang disengaja. Risiko yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* di PT Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak adalah pembiayaan macet yang disebabkan adanya *side streaming*. *Side streaming* yakni nasabah menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan kesepakatan di dalam kontrak. Manajemen Risiko yang dilakukan adalah upaya meminimalisir risiko dengan melakukan proses manajemen risiko terlebih dahulu yang meliputi proses yaitu di awal dengan melakukan Identifikasi risiko, Pengelolaan risiko, Pengukuran risiko, Pemantauan risiko, Pengendalian risiko.

**Kata Kunci** : Manajemen Risiko, Pembiayaan, Mudharabah

---

## 1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 Pasal 1 Bank Syariah Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kemunculan perbankan syariah ini merupakan sebuah alternatif dalam sistem keuangan dengan karakteristik bebas bunga. Pasal 3 menyebutkan bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Maka perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil yang dinilai mampu meningkatkan keadilan dalam masyarakat.

Sistem bagi hasil terdapat didalam pembiayaan bank syariah salah satunya ialah akad *mudharabah*. Penerapan sistem bagi hasil merupakan penerapan sistem yang mempunyai risiko tinggi. Bagi hasil diperoleh melalui pengelolaan dana yang digunakan untuk aktivitas usaha yang produktif. Didalam bank syariah bagi hasil ditemui pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad *mudharabah* merupakan suatu akad kerja sama suatu usaha dimana pihak pertama (*shahibul maal* atau bank syariah) menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib* atau nasabah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah (PSAK 105), kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan atau kelalaian yang disengaja, atau melanggar perjanjian yang tertuang dalam kontrak.

Akan tetapi implementasi yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah dalam praktiknya pembiayaan *mudharabah* hingga saat ini masih tergolong dalam kategori pembiayaan yang kurang diminati masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penggunaan pembiayaan *mudharabah* yaitu salah satunya ialah pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko tinggi. Muhammad Akhyar Adnan dan Didi

Purwoko menjelaskan rendahnya pembiayaan dengan skema *mudharabah* disebabkan karena adanya risiko yang tinggi yang terkandung dalam *mudharabah*. Nasabah lebih memilih pembiayaan *murabahah* karena dalam pembiayaan *murabahah* risiko yang ditimbulkan sangatlah kecil. Maka dari itu untuk meminimalisir risiko yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah*, manajemen risiko yang tepat sangat diperlukan.

Bank Indonesia menetapkan penerapan manajemen risiko bank umum yang berlaku sejak 1 Januari 2004. Semua bank nasional, daerah, koperasi, dan cabang bank asing di Indonesia harus mengimplementasikan peraturan itu dalam menjalankan operasional sehari-hari. Penerapan Manajemen Risiko (*Risk Management*) bertujuan untuk menghindari suatu kerugian yang disebabkan terjadinya suatu risiko atau peristiwa (*events*). Lebih eksplisit disebutkan, dewan komisaris dan direksi suatu bank wajib memahami rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang terjadi.

Sesuai PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), ada sepuluh risiko yang harus di kendalikan. Risiko kredit atau pembiayaan merupakan risiko yang terjadi dalam pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang terjadi akibat adanya kegagalan nasabah atau pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati di awal. Gagal bayar dapat dibedakan menjadi dua macam antara lain yang mampu (gagal bayar dengan sengaja), dan gagal bayar karena bangkrut atau tidak mampu untuk membayar kembali utangnya.<sup>1</sup>

Pada setiap usaha, risiko merupakan suatu hal yang mutlak. Risiko juga dapat muncul dari berbagai sumber. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara menangani risiko tersebut. Proses manajemen risiko sangat merupakan suatu hal yang mutlak jika kita ingin menghindari kerugian dalam usaha. Proses ini diyakini memiliki peranan penting dalam keberlangsungan bisnis lembaga keuangan syariah.

Risiko merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pembiayaan dan permodalan. Esensi dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi

---

<sup>1</sup> Muhammad Nur Tiyanto, yuke ,2018, *Manajemen resiko Bank islam*, Yogyakarta : perpus nasional RI. Hal 82-84

pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha tetap terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan.<sup>2</sup>

Dari laporan keuangan Bank Syariah Mandiri mulai tahun 2016 hingga 2018 ([www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id)), pembiayaan mudharabah mengalami pertumbuhan cukup stabil.

**Tabel 1. Perkembangan Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri dari tahun 2016-2018**

Tahun	Mudharabah (dalam Rp)	Murabahah (dalam Rp)	Prosentase Mudharabah (dalam %)	Prosentase Murabahah (dalam %)
2016	3.151.201.282.970	36.198.341.933.031	8	92
2017	3.398.751.000.000	36.233.737.000.000	9	91
2018	3.273.030.000.000	38.355.135.000.000	8	92

Sumber Data : Data Olahan PT. Bank Syariah Mandiri

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Syariah Mandiri tumbuh secara fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 jumlah dana pembiayaan mudharabah di PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 3.151.201.282.970. Mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar Rp. 247.549.717.030 sehingga naik menjadi Rp. 3.398.751.000.000 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar Rp. 125.721.000.000 sehingga turun menjadi Rp. 3.273.030.000.000. Sedangkan pada pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri mengalami kenaikan secara terus - menerus setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah dana pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 36.198.341.933.031. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar Rp. 35.395.066.969 sehingga naik menjadi Rp. 36.233.737.000.000 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.121.398.000.000 sehingga terus naik menjadi Rp. 38.355.135.000.000. Jadi dapat diprosentasikan pada tahun 2016 sebesar 8% untuk pembiayaan mudharabah dan 92% untuk pembiayaan *murabahah*, pada tahun 2017 sebesar 9% untuk pembiayaan mudharabah dan 91% untuk pembiayaan *murabahah* dan

<sup>2</sup> Veitzhal, Rivai dan Andria Permata Veitzhal, 2013, *Financial Institution Management (Manajemen kelembagaan Keuangan)*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,hal. 63

pada tahun 2018 sebesar 8% untuk pembiayaan mudharabah dan 92 % untuk pembiayaan murabahah.

**Tabel 2. Rasio Non Performing Financing (NPF) Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Syariah Mandiri dari tahun 2016-2018**

Tahun	NPF Gross	NPF Nett
2016	2,88 %	1,74 %
2017	0,82 %	0,64 %
2018	0,75 %	0,31 %

Sumber Data : Data Olahan PT. Bank Syariah Mandiri

Dari tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa rasio NPF pada pembiayaan *mudharabah* membaik dari tahun ke tahun. Dapat dilihat pada tahun 2016 rasio NPF Gross dan Nett sebesar 2,88 % dan 1,74 %. Kemudian pada tahun 2017 rasio NPF Gross dan Nett yaitu 0,82 % dan 0,64 % membaik sebesar 2,06 % dan 1,1 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan terus membaik pada tahun 2018 dengan rasio NPF Gross dan Nett yakni sebesar 0,75 % dan 0,31 % membaik sebesar 0,07 dan 0,33 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari dua tabel di atas, meskipun pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko yang tinggi namun pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak tetap berjalan setiap tahunnya dan dilihat dari NPF nya membaik dari tahun ke tahun. Ini membuktikan adanya manajemen risiko yang diterapkan.

Manajemen risiko menjadi suatu upaya yang harus dilakukan oleh manajer entitas untuk meminimalisir adanya kemungkinan terkait dengan risiko kerugian yang mungkin terjadi. Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak "**

## 2. Kajian Literatur

### A. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah pemberian penyediaan dana nasabah guna untuk pembelian suatu barang yang jangka waktu pengembaliannya dengan batas waktu tertentu yang diangsur dengan tambahan imbalan atau bagi hasil.

### B. Mudharabah

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).<sup>3</sup> Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola (*mudharib*).

Secara teknis, *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara dua pihak dimana pihak pertama yaitu bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.<sup>4</sup> Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah sesuai perjanjian yang dimuat dalam kontrak, sedangkan jika mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung si pemilik modal selama kerugian tersebut bukan terjadi akibat dari kelalaian dari si pengelola.<sup>5</sup>

### C. Manajemen Risiko

Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan.<sup>6</sup>

Manajemen risiko sendiri dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan organisasi agar menghasilkan tingkat risiko yang wajar, terarah terintegrasi dan berkesinambungan.

### D. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko adalah kegiatan dari keseluruhan entitas yang terkait di dalam suatu organisasi, adapun kegiatan berhubungan yang dimaksud meliputi :

---

<sup>3</sup> Yulia, 2012, *Perbankan Syari'ah*, Pontianak : STAIN Pontianak Press, hal. 95.

<sup>4</sup> Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, hal. 102

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 2000, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Tazkia Institute, hal. 149

<sup>6</sup> H. Veithzal Rivai, 2013, *Financial Institution Management*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal.7

1. Identifikasi risiko dilakukan guna mengenali seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas yang lebih mengutamakan fungsi dan kegunaan (fungsional) yang berpotensi merugikan bank. Sebagai contoh, apabila bank memberikan kredit, risiko yang dapat terjadi adalah kredit macet (Risiko Kredit). Hal-hal yang mesti diperhatikan dalam implementasi identifikasi risiko, yakni :
  - a) Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional)
  - b) Menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia.
  - c) Menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya.
2. Pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk memutuskan apakah perlu dilakukan proses pengendalian. Sebagai contoh, kita bisa memperkirakan probabilitas (kemungkinan) risiko atau suatu kejadian yang merugikan terjadi. Dengan probabilitas tersebut kita berusaha mengukur risiko. Contoh, ada risiko perusahaan terkena jatuhnya meteor, tetapi probabilitas risiko semacam itu sangat kecil misal (0,000000001). Karena itu risiko tersebut tidak perlu diperhatikan. Contoh lain adalah risiko kebakaran dengan probabilitas misal (0,6). Karena probabilitas yang tinggi, maka risiko kebakaran perlu diberi perhatian ekstra. Contoh tersebut menunjukkan bahwa dengan menggunakan probabilitas kita bisa melakukan prioritas risiko, sehingga kita bisa lebih mudah memfokuskan pada risiko yang mempunyai risiko yang lebih besar untuk terjadi.
3. Pemantauan risikodilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh satuan unit kerja manajemen risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala terkait manajemen risiko yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mempertimbangkan melakukan upaya mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Pemantauan risiko meliputi :
  - a) Tersedianya limit secara individual, keseluruhan ataupun konsolidasi.
  - b) Memperhatikan kemampuan modal bank agar dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang ditimbulkan serta tinggi rendahnya eksposur bank.
  - c) Mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia yang ada.
  - d) Memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian dari satuan kerja manajemen

risiko, komite manajemen risiko dan redaksi ataupun pihak yang terkait dengan manajemen risiko.

4. Pengendalian risiko adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan risiko, disesuaikan dengan eksposur risiko dan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko bank. Pengendalian risiko meliputi :
  - a) Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan bank guna untuk mengelola risiko tertentu terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.
  - b) Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan cara *hedging* dan metode mitigasi risiko lainnya berupa penerbitan garansi, sekuritasi aset maupun *credit derivatives*, serta penambahan modal bank guna menyerap potensi adanya kerugian.<sup>7</sup>

#### E. Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

Risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya :<sup>8</sup>

1. *Asymmetric information problem* yaitu kecenderungan salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak untuk bersikap tidak jujur. Oleh karena itu penetapan pembiayaan bagi hasil haruslah dilakukan dengan menggunakan *incentive compatible constraints* (batasan-batasan untuk memberikan insentif bagi nasabah untuk berlaku jujur).
2. *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
3. Lalai dan kesalahan yang disengaja.

#### F. Analisa Pembiayaan

Analisis pembiayaan yakni dilakukan guna meyakinkan pihak manajemen apakah si nasabah memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank secara baik atau tidak. Adapun analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan 5C yang meliputi:<sup>9</sup>

1. *Character*, yakni penilaian yang dilakukan guna mengetahui itikad baik dan kejujuran calon nasabah untuk mengembalikan pinjaman sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Langkah yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah guna mengetahui karakter dari si calon nasabah antara lain :

---

<sup>7</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010, *Islamic Banking*, Jakarta : PT Bumi Aksara, hal. 954

<sup>8</sup> Ibid., hal.153

<sup>9</sup> Amir Machmud. H.Rukmana, 2010, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta : Erlangga, hal. 135.

- a) *BI Checking*  
Lembaga keuangan syariah dapat melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia.
  - b) Informasi dari pihak lain  
Lembaga keuangan syariah dapat meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal baik calon nasabah. Misalnya, mencari informasi tentang kepribadian calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, pimpinan pekerjaan, dan rekan usahanya.
2. *Capital*, yakni pihak bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan dari calon nasabah dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan. Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain :
- a) Melihat laporan keuangan  
Dalam laporan keuangan calon nasabah, maka akan dapat diketahui dari mana sumber dananya yakni dengan melihat laporan arus kasnya. Di dalam laporan arus kas secara tunai dari calon nasabah dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dengan penggunaan dana.
  - b) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan  
Selain cara di atas, ada cara lain yang dapat ditempuh oleh lembaga keuangan syariah yakni, jika calon nasabah adalah pegawai, maka bank bisa meminta foto copy slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan minimal untuk tiga bulan terakhir.
  - c) Survey ke lokasi calon nasabah  
Survey ini diperlukan guna mengetahui usaha dari calon nasabah yakni dilakukan dengan pengamatan langsung.<sup>10</sup>
3. *Capacity*, yakni pihak bank harus meneliti tentang keahlian dari calon nasabah dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayai akan dikelola oleh orang yang cepat sehingga calon nasabah dalam waktu tertentu dapat melunasi pinjaman. Cara yang dapat ditempuh oleh bank syariah untuk mengetahui *capital* antara lain :

---

<sup>10</sup> Ismail, 2011, *Perbankan syariah, Cet. Ke-1*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal. 122

- a) Laporan keuangan calon mudharib  
Dalam hal calon mudharib adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat debt to equity ratio. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar.
  - b) Uang muka  
Uang muka yang dibayarkan untuk memperoleh pembiayaan. Dalam hal calon nasabah adalah perorangan maka analisis *capital* dapat diartikan sebagai jumlah uang yang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pihak bank. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah untuk membeli rumah Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal calon mudharib adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka bank akan semakin yakin bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan akan lancar.
4. *Collateral*, yaitu jaminan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan kepadanya. Penilaian terhadap *collateral* ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:
- a) Segi ekonomis yakni nilai ekonomis dari suatu barang yang akan digunakan.
  - b) Segi yuridis yakni jaminan yang dipakai tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis.<sup>11</sup>
5. *Condition Of Economy*, yakni pihak bank harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar di dalam maupun luar negeri, baik di masa lalu maupun di masa mendatang sehingga masa depan pemasaran dan juga hasil proyek atau usaha calon nasabah bisa diketahui. Beberapa analisis terkait dengan *condition of economy* antara lain:
- a) Kebijakan pemerintah. Untuk melakukan analisis *condition of economy*, lembaga keuangan syariah dapat melihat perubahan kebijakan pemerintah sebagai bahan pertimbangan.
  - b) Lembaga keuangan syariah tidak terlalu fokus terhadap analisis *condition of economy* pada pembiayaan konsumsi. Lembaga keuangan syariah akan mengaitkan antara tempat kerja calon nasabah dengan kondisi ekonomi saat ini dan saat yang akan datang, sehingga dapat diestimasikan tentang kondisi perusahaan dimana calon nasabah bekerja. Yang menjadi bahan

---

<sup>11</sup> Khaerul Umam, 2013, *Manajemen Perbankan Syariah*, Cet. Ke-1. Bandung : CV Pustaka Setia, hal. 237

pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan ialah kelangsungan hidup dari perusahaan dan pekerjaan dari calon nasabah.<sup>12</sup>

### 3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran objektif, faktual, akurat dan sistematis mengenai masalah-masalah yang terdapat yang terdapat pada obyek penelitian yaitu tentang Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak.

### 4. Pembahasan

#### 1. Risiko dalam pembiayaan Mudharabah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Pontianak.

Uraian data penelitian ini meliputi tentang penjabaran data penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan *Retail Risk Officer* dari PT Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak. Uraian data penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Pontianak

Jenis Risiko	Ada/Tidak	Keterangan
Risiko <i>Asymmetric Information</i>	Tidak	Tidak
Risiko <i>Slide Streaming</i>	Ada	Sering
Risiko lalai dan kesalahan yang disengaja	Tidak	Tidak

Berdasarkan penjelasan tabel di atas, dapat diketahui bahwasannya jenis risiko yang muncul pada pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak adalah pembiayaan macet yang disebabkan adanya *side streaming*, yaitu

---

<sup>12</sup> Ismail, 2011, *Perbankan syariah, Cet. Ke-1*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal. 125

penyimpangan penggunaan dana tidak sesuai dengan kesepakatan diawal akad. jenis risiko yang muncul pada pembiayaan *mudharabah* yakni pembiayaan macet yang disebabkan adanya *side streaming*. *Side Streaming* terjadi karena nasabah menggunakan dana pembiayaan yang telah diperolehnya dari bank digukan untuk peruntukan lain dari pada yang telah ditentukan dalam kontrak baik dengan unsur kesengajaan seperti penyelewengan dalam menggunakan dana tidak sesuai dengan tujuan penggunaan. Artinya, nasabah melakukan pelanggaran terhadap objek perjanjian (wanprestasi) , karena menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan dengan perjanjian awal. Hal ini menimbulkan risiko kredit atau pembiayaan, yang biasanya berujung pada kegagalan nasabah dalam pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil kepada bank.

Pernyataan diatas mengkonfirmasi pernyataan Antonio, tentang jenis jenis-jenis risiko yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah*. salah satu jenis risiko pada pembiayaan *mudharabah* adalah : *side streaming* dimana nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontak. Jenis risiko lain adalahnya adalah lalai dan kesalahan yang disengaja serta adanya ketidakjujuran nasabah (*asymmetric information*).<sup>13</sup>

## 2. Manajemen risiko yang dilakukan PT Bank Syariah Mandiri KCP Pontianak dalam upaya meminilisir risiko pada pembiayaan *mudhrabah*.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama dengan bapak Asrul Huda selaku *Retail Risk Officer* ia mengatakan bahwa manajemen risiko sangat penting dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kerugian. Manajemen risiko yang dilakukan PT Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak merupakan upaya meminimalisir risiko yang terjadi yakni dengan menerapkan proses manajemen risiko yang terdiri dari proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. (Wawancara tanggal 23 Januari 2020).

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama dengan Bapak Sulistomo Rahardhito selaku *Area Financing Risk Manager*, ia mengungkapkan bahwa identifikasi risiko dilakukan untuk mengetahui apakah suatu saat jika pembiayaan itu diberikan kepada nasabah tersebut bisa mempertanggungjawabkannya atau tidak. Identifikasi risiko dilakukan dengan cara melakukan berbagai upaya seperti melakukan

---

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 2000, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Tazkia Institute, hal. 15

analisa pembiayaan dengan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*. Jadi benar-benar harus dipastikan nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan. Kemudian pihak bank juga mengidentifikasi dengan cara melakukan wawancara misalnya mengenai penghasilan nasabah dan hal lain-lain yang berhubungan dengan nasabah. Selain itu pihak bank juga bisa melihat berkas-berkas nasabah, jika sudah sesuai dengan kriteria bank maka bisa dilengkapi dari berkas-berkas pembiayaan yang disyaratkan sesuai dengan prosedur dalam mengajukan pembiayaan. Kemudian identifikasi risiko pada saat risiko tersebut sudah terjadi. Misalnya, jika terjadi pembiayaan bermasalah maka pihak bank akan langsung mencari tahu penyebab nasabah tersebut tidak bisa membayar. Pihak bank akan mendatangi tempat usaha nasabah guna melihat apakah nasabah tersebut mengalami sedikit penyendatan, ataupun mengalami kerugian dalam usahanya. Jika benar hal itu terjadi maka pihak bank akan membantu dengan memberikan saran dan masukan agar usaha nasabah tersebut tidak lagi mengalami kerugian.

Langkah berikutnya adalah mengukur risiko tersebut. Pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk memutuskan apakah perlu dilakukan proses pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan dengan cara melihat nasabah-nasabah yang terlambat membayar angsuran pokok dan bagi hasil, atau bahkan pembiayaannya telah mengalami kemacetan yang parah. Kemudian semua itu akan dikelompokkan dan dilihat kolektabilitasnya. Jika angka kolektabilitasnya telah mencapai angka 3 sampai 5 maka akan ditindaklanjuti oleh pihak bank.

Kemudian pemantauan risiko, dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh satuan kerja manajemen risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala terkait manajemen risiko yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mempertimbangkan melakukan upaya mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Pemantauan risiko pada pembiayaan *mudharabah* lebih kepada tindakan monitoring dengan langkah *on side monitoring* yang dilakukan dalam satu bulan sekali biasanya AO akan datang ke tempat usaha nasabah untuk memantau usaha nasabah dan bagaimana ketepatan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan.

Setelah melakukan proses pemantauan risiko maka akan dilanjutkan dengan proses pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan risiko, disesuaikan dengan eksposur risiko dan tingkat risiko yang akan

diambil dan di toleransi risiko bank. Pengendalian risiko merupakan tahan terakhir yang dilakukan kepada nasabah yang bermasalah. Untuk pembiayaan bermasalah, pengendalian risiko yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Sulistomo Rahardito selaku *Area Financing Risk Manager*, ia mengatakan apabila terjadi pembiayaan bermasalah atau saat nasabah mengalami penurunan kemampuan, hal yang perlu dilakukan oleh pihak bank adalah sebagai berikut :

a) Melakukan Penagihan

Pihak bank akan melakukan penagihan dengan menelpon nasabah yang terlambat bayar dan meminta kepada nasabah agar segera melunasi sisa angsuran pokok maupun bagi hasil telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan.

b) Surat Peringatan Pertama

Surat peringatan pertama berisikan nominal angsuran pokok dan bagi hasil yang belum dibayar oleh nasabah.

c) Surat Peringatan Kedua

Bila nasabah masih belum membayar maka pihak bank akan langsung mendatangi nasabah untuk melakukan penagihan atas pembiayaan yang mengalami kemacetan.

d) Surat Peringatan Ketiga

pihak bank akan meminta nasabah yang bersangkutan datang ke kantor dan menemui pengurus pembiayaan dengan tujuan agar permasalahan pembiayaan yang macet dapat dirundingkan secara baik-baik. Dari perundingan tersebut pihak bank akan memberikan solusi sebagai berikut :

1) *Rescheduling*

Upaya yang dilakukan oleh pihak PT Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali untuk membantu nasabah dalam melunasi kewajibannya. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi mengalami penurunan kemampuan bayar angsuran. Adapun dalam pelaksanaan *rescheduling* ini PT Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak memberikan upaya penyelesaian dengan memberikan batas waktu tambahan pada nasabah dalam melunasi angsuran. Contoh nasabah A mengalami pembiayaan macet maka jangka akan ditambah jangka waktu pelunasan dari yang tadinya 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga nasabah memiliki waktu yang cukup lama untuk melunasi sisa angsuran. Yang kedua memperpanjang jangka waktu angsuran, hal ini hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Jangka waktu pembayaran angsuran diperpanjang contoh angsuran

pembiayaan nasabah sebanyak 36 kali karena nasabah mengalami kesulitan dalam membayar hingga mengalami pembiayaan macet maka jangka waktu angsuran diperpanjang oleh pihak bank menjadi 48 kali. Dalam hal ini jumlah angsuran menjadi lebih kecil seiring dengan bertambahnya waktu pembayaran angsuran.

2) *Reconditioning*

Melakukan persyaratan ulang yang meliputi pertama menunda pembayaran nisbah atau bagi hasil sampai waktu tertentu. Contoh nasabah A mengalami kesulitan saat membayar pokok beserta bagi hasil pembiayaan dan mengalami kemacetan saat membayar pembiayaan tersebut maka pihak bank akan memberikan keringanan dengan cara meminta nasabah membayar pokok pembiayaan terlebih dahulu setelah itu baru membayar bagi hasil pembiayaan. Kedua menghapus bagi hasil, contoh jika nasabah A sudah tidak sanggup membayar pembiayaan maka pihak bank hanya akan meminta nasabah untuk melunasi angsuran pokoknya saja dan menghapus bagi hasil dari pembiayaan nasabah A tersebut.

3) *Restructuring*

Upaya yang dilakukan PT Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan dalam artian melakukan persyaratan kembali. Contoh menata kembali pembiayaan nasabah A, bank bisa mengubah struktur kredit dengan mengubah syarat-syarat perjanjian dengan penambahan jangka waktu kredit dan perubahan jadwal pembayaran serta penambahan modal usaha jika usaha nasabah dinilai memiliki prospek yang baik kedepannya dan dianggap mampu memenuhi kewajiban.

4) *Eksekusi*

Eksekusi meruokan langkah terakhir yang diambil oleh bank jika nasabah masih belum bisa membayar pembiayaan. Pihak bank akan melakukan pengalihan hak jaminan berupa sepeda motor atau mobil. Akan tetapi bila jaminannya berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) maka akan langsung diajukan ke tempat lelang jika nasabah tidak merespon surat peringatan pertama, kedua dan ketiga yang diberikan oleh pihak PT Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak. Hasil dari proses lelang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah jika jumlah lelangna melebihi dari pinjaman pokok beserta bagi hasilnya. Namun nasabah tetap

harus membayar pembiayaan jika hasil dari lelang tersebut belum memenuhi jumlah dari pinjaman pokok dan bagi hasilnya. Jika nasabah dianggap benar-benar tidak mampu untuk melunasi kekurangan dari jumlah pembiayaan dan sudah menunjukkan itikad baik untuk melunasi pembiayaan tersebut maka pihak PT Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak akan membebaskan nasabah dari membayar kekurangan nisbah atau bagi hasil namun tetap dituntut untuk melunasi kekurangan dari pinjaman pokoknya.

Menurut ibu Ica selaku nasabah pembiayaan *mudharabah* sebagai informan triangulasi menyatakan bahwa manajemen risiko yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak terhadap risiko pembiayaan *mudharabah*, terdapat kesamaan data bahwa memang benar manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak PT Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak yaitu pertama identifikasi dengan prinsip 5C, kedua pemantauan dengan monitoring, ketiga pengendalian risiko dengan melakukan penagihan dan surat peringatan.

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* akan selalu berisiko terhadap permasalahan *asymmetric information*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dan tingkat risiko yang ditanggung antara nasabah dan pihak bank, keduanya akan berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dari masing-masing pihak. Untuk itu upaya yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak adalah pertama, dengan melakukan *screening*. *Screening* merupakan bagian dari proses analisa yang dilakukan di awal prosedur pembiayaan *mudharabah*. proses ini dilakukan guna melihat dan menilai karakter sesungguhnya dari calon nasabah serta informasi-informasi lainnya untuk kepentingan pembiayaan *mudharabah* yang kemudian akan dianalisis melalui dokumen yang diajukan oleh nasabah. Kedua, dengan melakukan verifikasi yang dilakukan guna memastikan data yang telah diberikan oleh nasabah valid ataukah tidak. Yaitu dalam artian data tersebut dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Ketiga yaitu dengan monitoring, sebagai upaya penanganan yang diberikan kepada nasabahnya dengan terus melakukan kontrol dan pemantauan terhadap pengelolaan modal yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan *mudharabah*. Monitoring dilakukan secara berkala sesuai dengan tingkat kebutuhan.

*Side streaming* dalam pembiayaan *mudharabah* yang terjadi karena nasabah menggunakan dana pembiayaan yang telah diperolehnya dari bank digunakan untuk peruntukan lain dari pada yang telah ditentukan

dalam kontrak baik dengan unsur kesengajaan seperti penyelewengan dalam menggunakan dana tidak sesuai dengan tujuan penggunaan. Upaya yang dilakukan PT Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak yaitu dengan melakukan proses *screening* terhadap calon *mudharib*. Proses *screening* meliputi tujuan penggunaan dana untuk apa, rencana pengembalian bersumber dari mana, melakukan survei lingkungan lokasi usaha *mudharib*, dan melakukan analisa karakter calon *mudharib*. Untuk mengatasi hal tersebut, petugas harus melakukan analisa terlebih dahulu kepada calon *mudharib*. Petugas melihat bagaimana karakter calon *mudharib* tersebut, tujuan penggunaan untuk apa, sumber pengembalian dari mana asalnya, kondisi keuangan perusahaan tersebut memenuhi syarat atau tidak. Akan tetapi terkadang juga sulit untuk benar-benar mengetahui bahwa dana tersebut digunakan secara jujur atau tidak.

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* akan selalu berisiko terhadap risiko lalai dan kesalahan yang disengaja. Penyelesaian dari risiko ini adalah jika nasabah sengaja lalai maka pihak bank akan langsung memberikan surat peringatan yakni SP 1, SP 2 dan SP 3. Bank sebelum memberikan pembiayaan akan meminta jaminan untuk menghindari terjadinya *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak. Jaminan ini akan disita oleh bank jika timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan. Contoh apabila nasabah sengaja lalai dalam hal sengaja tidak membayar angsuran. Setelah memberikan SP 1, SP 2 dan SP 3 maka akan langsung dilakukan proses lelang. Hal ini karena biasanya nasabah yang sengaja lalai dalam hal sengaja tidak membayar angsuran (macet) tidak mau melakukan proses restrukturisasi. Apabila kerugian yang terjadi bukan karena kesalahan dan kelalaian nasabah, seperti nasabah meninggal sehingga tidak bisa membayar angsuran, dalam hal ini pembiayaan telah di-*cover* oleh asuransi. Hal ini sengaja dilakukan oleh bank karena bank memiliki amanah untuk mengelola dana masyarakat atau DPK (Dana Pihak Ketiga), serta bank juga memiliki amanah penuh untuk dapat mengembalikan dana tersebut lengkap dengan bagi hasilnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak adalah upaya meminimalisir risiko dengan melakukan proses manajemen risiko terlebih dahulu yang meliputi Identifikasi risiko, Pengelolaan risiko, Pengukuran risiko, Pemantauan risiko, Pengendalian risiko. Kemudian manajemen risiko berikutnya menyesuaikan terhadap jenis-jenis risiko yang ada di dalam pembiayaan *mudharabah*. Dalam pembiayaan *mudharabah*, risiko yang sering terjadi

adalah risiko *side streaming*. Setiap risiko pasti ada mitigasinya, hanya saja setiap risiko, mitigasi menyesuaikan dengan jenis risiko yang ada.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, pada bagian ini peneliti akan memaparkan kesimpulan dari peneliti yaitu mengenai “*Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak*”, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Risiko yang terdapat dalam pembiayaan *mudharabah* adalah risiko *asymmetric information*, *side streaming*, lalai dan kesalahan yang disengaja. Risiko pembiayaan *mudharabah* yang terjadi pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak adalah *pembiayaan macet* yang disebabkan adanya *side streaming* yakni nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Manajemen risiko yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak adalah upaya meminimalisir risiko dengan melakukan proses manajemen risiko terlebih dahulu yang meliputi proses yaitu di awal dengan melakukan Identifikasi risiko, Pengelolaan risiko, Pengukuran risiko, Pemantauan risiko, Pengendalian risiko.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adiwarman Karim, 2004, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Amir Machmud. H.Rukmana, 2010, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta : Erlangga
- Asiyah, Binti Nur, 2015, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : Kalimedia.
- Djoko Muljono, 2015, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Heri Sudarsono, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia.

- Herman Darmawi, 2006, *Manajemen Risiko*, Jakarta : Bumi Aksara.
- H. Veithzhal Rivai, 2013, *Financial Institution Management*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- H. Veithzhal Rivai dan H. Arviyan Arivin, 2010, *Islamic Banking*, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2015, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Jeni Susyanti, 2016, *Operasional Keuangan Syariah*, Malang : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.
- Kasmir, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Khaerul Umam, 2013, *Manajemen Perbankan Syariah, Cet. Ke-1*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Lasmiatun, 2010, *Perbankan Syariah*, Semarang: LPSDM. RA Kartini.
- Mamduh M. Hanafi, 2006, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Moleong, Lexy, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung : Remaja Rosda Karya
- Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Muhammad Nur riyanto, dan yuke, 2018, Perpustakaan nasional RI.
- Muhammad Sadi, 2015, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, Malang : Setara Pres.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2000, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Tazkia Institute.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Islamic Banking dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani.
- Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia.

Rachmadi Usman, 2012, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Rachamat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2009, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung : Alfabeta.

Robert Tampubolon, 2004, *Risk Management*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suhardjo, 2003, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta : YKPN.

Sunarto Zulkifli, 2007, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta : Zikrul Hakim.

Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP, Lampiran 1

Taswan, 2006, *Manajemen Perbankan (Konsep, Teknik dan Aplikasi)*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN YOGYAKARTA.

Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, 2015, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta : PT Bumi Aksara.

Yulia, 2012, *Perbankan Syari'ah*, Pontianak : STAIN Pontianak Press.

#### **Internet**

[www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id). Diakses pada tanggal 22 maret 2019 pukul 13.27 WIB.